

KPBK

(KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI)

Judul Pelatihan	: AHLI MUDA
Judul Pelatihan	: PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
Klasifikasi	: Level IV/Ahli Muda
Kualifikasi	: Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang Wilayah
Kode Jabatan Kerja	: F45
Kode Pelatihan	:



**D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**

2010

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi.

Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut.

Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

A. PENDAHULUAN

Standar Latih Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disyahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) dibidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor tata lingkungan sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) seperti tertuang dalam lampiran tentang: Kerangka Acuan Penyusunan Kurikulum Pelatihan.

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu: Dalam kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu / lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Namun paling penting tetap berpegang teguh kepada tercapainya tujuan pelatihan.

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yang

mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

- a. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- b. Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- c. Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Melakukan Pekerjaan Persiapan
- d. Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder
- e. Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- f. Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- g. Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- h. Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- i. Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- j. Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
- k. Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- l. Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikas

C. PERSYARATAN PELATIHAN

- a. Pendidikan minimal - Lulusan Sarjana Muda/ D3/D4/S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi
- b. Pengalaman kerja :- D3 – pengalaman 4 (empat) tahun atau D4/S1 pengalaman 2 (dua) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- c. Kesehatan : - Tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

D. LAMA PELATIHAN

Selama = **406** jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan umum dan khusus= **71** jam pelajaran
 2. Mata Pelatihan Inti = **100** jam pelajaran
 3. Praktek / Studi Kasus / Peninjauan Lapangan = **219** jam pelajaran
 4. Membuat laporan akhir Pelatihan = **8** jam pelajaran
 5. Evaluasi / Ujian = **8** jam pelajaran
- Catalan : 1 Jam Pelajaran (JP) = **45** menit

KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (KPBK)

Judul Pelatihan	:	PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA
Klasifikasi	:	Level IV/Ahli Muda
Kualifikasi	:	Perencanaan Sub Bidang Tata Ruang Wilayah
Kode Jabatan Kerja	:	F45
Kode Pelatihan	:	



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI
2010**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja. Pelaksanaan pelatihan merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis untuk melakukan aktivitas tertentu dalam rangka pencapaian suatu kompetensi untuk memenuhi tuntutan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK) dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan identifikasi Indikator Unjuk Kerja (IUK) unsur dari setiap KUK, maka pencapaian suatu kompetensi merupakan pencapaian IUK yang telah dikembangkan berdasarkan unsur kompetensi, tingkat kompetensi dan dimensi kompetensi.

Dalam konsep pelatihan berbasis kompetensi, kegiatan pelatihan tidak mutlak tergantung pada lamanya waktu pelatihan yang telah ditetapkan dalam KPBK, tetapi pelaksanaannya sangat tergantung pada kemampuan instruktur yang dituntut menguasai substansi unit kompetensi terkait dan keaktifan masing-masing peserta dalam pencapaian unit kompetensi tersebut.

Penetapan waktu pencapaian kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) merupakan hasil analisis pencapaian kompetensi dengan durasi maksimum yang harus didukung dengan prasarana dan sarana pelatihan yang memenuhi standar serta persyaratan instruktur dan peserta yang telah ditetapkan sebelumnya.

KPBK disusun dengan berorientasi pada kurikulum untuk tiap unit kompetensi, sehingga untuk paket pelatihan suatu jabatan kerja masih memerlukan langkah penyusunan paket pelatihan yang mengacu kepada tujuan pelatihan yang telah ditetapkan.

A. PENDAHULUAN

Standar Latih Kompetensi disusun mengacu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang disahkan oleh Menteri berdasarkan hasil Konvensi Nasional. Sedangkan konsep SKKNI disusun berdasarkan hasil analisis kompetensi jabatan kerja yang melibatkan para ahli yang mempunyai pengalaman kerja (pelaku langsung) dibidang pekerjaan yang dianalisis.

Karena unit-unit kompetensi setiap bidang tugas sektor tata lingkungan sangat banyak, maka proses analisis kompetensi jabatan kerja difokuskan pada jabatan kerja yang diprioritaskan. Dalam penyusunan SKKNI telah dirumuskan : unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja yang merupakan transformasi dari hasil analisis kompetensi.

Berdasarkan rumusan kriteria unjuk kerja, setiap elemen kompetensi dianalisis kompetensinya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) seperti tertuang dalam lampiran tentang: Kerangka Acuan Penyusunan Kurikulum Pelatihan.

B. TUJUAN PELATIHAN

Perumusan tujuan pelatihan mengacu kepada pencapaian minimal kompetensi yang ditentukan, dan indikator kompetensi yaitu: Dalam kondisi (K), mampu dan mau melakukan (X), sebanyak (Y) dengan kualitas (Z) selesai dalam tempo (T). Tentang kondisi (K) yang diwarnai oleh variabel-variabel tingkat produktivitas tenaga kerja dan latar belakang/tingkat/mutu pendidikan formal serta pengalaman kerja, maka penetapan waktu / lama dan metodologi pelatihan dapat disesuaikan dengan kondisi peserta pelatihan dan tersedianya sarana pelaksanaan pelatihan.

Namun paling penting tetap berpegang teguh kepada tercapainya tujuan pelatihan.

1. Tujuan Umum Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta diharapkan mampu:

Melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan Menyusun Rencana Parsial Sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yang mengarah pada terciptanya wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah selesai mengikuti pelatihan peserta mampu :

- a. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- b. Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- c. Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Melakukan Pekerjaan Persiapan
- d. Melaksanakan Survei Primer dan Sekunder
- e. Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- f. Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- g. Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- h. Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- i. Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
- j. Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
- k. Memilih Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- l. Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikas

C. PERSYARATAN PELATIHAN

- a. Pendidikan minimal - Lulusan Sarjana Muda/ D3/D4/S1 pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang terakreditasi
- b. Pengalaman kerja :- D3 – pengalaman 4 (empat) tahun atau D4/S1 pengalaman 2 (dua) tahun di bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota.
- c. Kesehatan :- Tidak buta warna yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter.

D. LAMA PELATIHAN

Selama = **406** jam pelajaran @ 45 menit, terdiri dari materi pelatihan :

1. Mata Pelatihan umum dan khusus= **71** jam pelajaran
 2. Mata Pelatihan Inti = **100** jam pelajaran
 3. Praktek / Studi Kasus / Peninjauan Lapangan = **219** jam pelajaran
 4. Membuat laporan akhir Pelatihan = **8** jam pelajaran
 5. Evaluasi / Ujian = **8** jam pelajaran
- Catalan : 1 Jam Pelajaran (JP) = **45** menit